



BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 37
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah, dan dalam rangka peningkatan kerja sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka perlu dibentuk Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri;
- b. Sesuai dengan Nota Dinas Kepala Bagian Organisasi tanggal 27 September 2018 Nomor 065/305/418.09/2018 perihal Pembentukan Bagian Pengadaan Barang/Jasa serta Berita Acara Nomor 050/5501/418.05/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Rapat Pembahasan Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kabupaten Kediri, maka perlu adanya perubahan kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas, dan fungsi dan tata kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kediri tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah, Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
19. Peraturan Bupati Kediri Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 37), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf i angka 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas :
 - a. Sekretaris Daerah, membawahi :
 1. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 2. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan; dan
 3. Asisten Administrasi Umum.
 - b. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 1. Bagian Administrasi Pemerintahan;
 2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat; dan
 3. Bagian Hukum.
 - c. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
 1. Bagian Perekonomian; dan
 2. Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan.
 - d. Asisten Administrasi Umum, membawahi :
 1. Bagian Umum; dan
 2. Bagian Organisasi.
 - e. Bagian Administrasi Pemerintahan, membawahi :
 1. Sub Bagian Tata Pemerintahan;
 2. Sub Bagian Kerja Sama; dan
 3. Sub Bagian Toponimi dan Kodefikasi Wilayah.
 - f. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, membawahi;
 1. Sub Bagian Keagamaan;
 2. Sub Bagian Sosial, Seni dan Budaya; dan
 3. Sub Bagian Dikpora dan Pemberdayaan Perempuan.
 - g. Bagian Hukum, membawahi :
 1. Sub Bagian Perundang-undangan;
 2. Sub Bagian Bantuan Hukum; dan
 3. Sub Bagian Dokumentasi dan Pengkajian Hukum.

- h. Bagian Perekonomian, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Sarana Prasarana Perekonomian;
 - 2. Sub Bagian Produksi Daerah; dan
 - 3. Sub Bagian Pertambangan Umum dan Energi.
 - i. Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Administrasi Pembangunan;
 - 2. Sub Bagian Pelaksanaan Program dan Fasilitasi Pengadaan; dan
 - 3. Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
 - j. Bagian Umum, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan Setda;
 - 2. Sub Bagian Rumah Tangga dan Protokol; dan
 - 3. Sub Bagian Telekomunikasi dan Sarana Prasarana.
 - k. Bagian Organisasi, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - 2. Sub Bagian Akuntabilitas dan Pemberdayaan Aparatur; dan
 - 3. Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik.
- 1. Kelompok Jabatan Fungsional
 - (2) Masing-masing Asisten berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.
 - (3) Masing-masing bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
 - (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman, petunjuk pembinaan, pengendalian dan evaluasi administrasi pembangunan serta pengadaan barang/jasa.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembangunan daerah ;
 - b. penyusunan Standar Satuan Harga dan Analisa Standar Biaya kegiatan pembangunan daerah ;
 - c. pemantauan; pelaporan dan pengendalian administrasi pembangunan daerah yang dibiayai APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN maupun bantuan pihak ke - 3 ;
 - d. pelaksanaan fungsi sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Tim Peneliti RKA SKPD;
 - e. pelaksanaan fungsi sebagai Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran;
 - f. pelaksanaan Pembinaan di bidang pengendalian administrasi pembangunan;
 - g. penyelenggara Pembinaan Jasa Konstruksi;
 - h. pengumpulan dan pengolahan bahan laporan dari SKPD sebagai bahan monitoring dan evaluasi;
 - i. pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang pembangunan;
 - j. pengumpulan, penganalisa dan pengolah bahan untuk pengelolaan pengadaan barang/jasa;
 - k. pengumpulan, penganalisa dan pengolah bahan untuk pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
 - l. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa; dan
 - m. pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis.

3. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Kepala Sub Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan analisa pelaksanaan pembangunan.

- (2) Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Program dan Fasilitasi Pengadaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, mempersiapkan pedoman administrasi pembangunan daerah dan memfasilitasi pengadaan.
- (3) Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan pengelolaan barang/jasa.
4. Ketentuan Lampiran Bagan Organisasi Sekretariat Daerah diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala Bagian Organisasi tanggal 27 September 2018 Nomor 065/305/418.09/2018 perihal Pembentukan Bagian Pengadaan Barang/Jasa serta Berita Acara Nomor 050/5501/418.05/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Rapat Pembahasan Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kabupaten Kediri, dengan hasil peserta rapat memutuskan bahwa pembentukan Bagian Pengadaan Barang/Jasa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kediri tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 37 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mulai berlaku efektif pada Tahun 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kediri ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 4 - 12 - 2018

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 4 - 12 - 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd


DEDE SUJANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat

u.b.

Kepala Bagian Hukum




H. SUKADI, SE MM

Pembina

NIP. 196703071990031006

**BAGAN ORGANISASI
 SEKRETARIAT DAERAH**



**BUPATI KEDIRI,
 ttd
 HARYANTI SUTRISNO**

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. SEKRETARIS DAERAH
 Asisten Administrasi Pemerintahan
 dan Kesejahteraan Rakyat
 Kepala Bagian Hukum

